



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 23 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN RUMAH SAKIT DAERAH CEPU
KABUPATEN BLORA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kelancaran penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Cepu Kabupaten Blora;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Cepu Kabupaten Blora;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RUMAH SAKIT DAERAH CEPU KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Blora;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati, adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora;
- d. Badan Rumah Sakit Daerah adalah Badan Rumah Sakit Daerah Cepu Kabupaten Blora;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
- f. Kepala adalah Kepala Badan Rumah Sakit Daerah;
- g. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Rumah Sakit Daerah;
- h. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Rumah Sakit Daerah;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Rumah Sakit Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dibidang upaya kesehatan.
- (2) Badan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Rumah Sakit Daerah mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan ;
- b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit;

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Badan Rumah Sakit Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan medis ;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- g. Pelayanan administrasi umum dan keuangan;

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;

- c. Bidang Pelayanan ;
 - d. Bidang Keuangan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat terdiri dari Sub. Bagian, sedangkan masing – masing Bidang terdiri dari Sub. Bidang.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) huruf e pasal ini, dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk dan masing – masing pejabat fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Badan Rumah Sakit Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan urusan rumah tangga, serta penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga ;
- b. Penyelenggaraan ketatausahaan ;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. Perencanaan, evaluasi dan pengendalian mutu;

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub. Bagian Umum ;
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub. Bagian Kepegawaian
 - d. Sub. Bagian Bina Program;
- (2) Masing – masing Sub. Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub. Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan perbekalan, kebersihan, keamanan dan ketertiban rumah sakit, pengaturan kendaraan dinas serta pemeliharaan sarana kesehatan.
- (2) Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi serta keprotokolan, perpustakaan dan penanganan bidang hukum.
- (3) Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (4) Sub. Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan program Badan Rumah Sakit Daerah, evaluasi pelaksanaan program dan pengendalian mutu pelayanan Badan Rumah Sakit Daerah.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan

Pasal 12

Bidang Pelayanan mempunyai tugas mengelola administrasi rekam medik, informasi, administrasi keperawatan dan administrasi pelayanan medik.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi keperawatan;
- b. Pengelolaan administrasi pelayanan medik dan Rekam Medik;
- c. Pengelolaan administrasi Penunjang Medik;

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Keperawatan;
 - b. Sub. Bidang Pelayanan Medik dan Rekam Medik;
 - c. Sub. Bidang Penunjang Medik;
- (2) Masing – masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Keperawatan mempunyai tugas mengelola administrasi keperawatan.
- (2) Sub Bidang Pelayanan Medik dan Rekam Medik mempunyai tugas mengelola administrasi pelayanan medik dan informasi.
- (3) Sub Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas mengelola administrasi Penunjang Medik.

Bagian Kelima

Bidang Keuangan

Pasal 16

Bidang Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Badan Rumah Sakit Daerah yang meliputi perencanaan umum, penyusunan anggaran, pemungutan pendapatan, perbendaharaan, penggunaan anggaran, serta pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini,, Bidang Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, penyusunan dan pengelolaan penggunaan anggaran;
- b. Pengelolaan, pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran;
- c. Pengelolaan pendapatan dan perbendaharaan;

Pasal 18

- (1) Bidang Keuangan terdiri dari :
 - a. Sub. Bidang Anggaran;
 - b. Sub. Bidang Pembukuan dan Verifikasi;
 - c. Sub. Bidang Perbendaharaan;
- (2) Masing – masing Sub. Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Sub. Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan menyusun dan mengelola penggunaan anggaran.
- (2) Sub. Bidang Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.
- (3) Sub. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas mengelola pendapatan dan perbendaharaan.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Rumah Sakit Daerah sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana Pasal 20 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang dikelompokkan dalam jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Rumah Sakit Daerah terdiri dari :
 - a. Komite Medik ;
 - b. Komite Keperawatan ;
 - c. Instalasi;
- (3) Komite Medik adalah tenaga – tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari staf medik fungsional.

- (4) Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat / bidan yang keanggotaannya perawat / bidan.
- (5) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan fungsional di Rumah Sakit Daerah yang jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Rumah Sakit Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 22

Kepala dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dan pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Rumah Sakit Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Rumah Sakit Daerah bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing – masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Rumah Sakit Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk – petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 27

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Rumah Sakit Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 10 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cepu Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Blora

pada tanggal 31 Desember 2002

 **BUPATI BLORA,**
[Handwritten Signature]
Ir. H. BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 3 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

 *[Handwritten Signature]*
Drs. SOEWARSO
Pembina Utama Madya
NIP. 010 046 267

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2003
NOMOR 12. SERI D NOMOR ...?..**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN RUMAH SAKIT DAERAH CEPU KABUPATEN BLORA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cepu Kabupaten Daerah Tingkat II Blora dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diadakan penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kelancaran penyelenggaraan pembangunan dibidang kesehatan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Rumah Sakit Daerah Cepu Kabupaten Blora.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 3 huruf a : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf b : Standar Pelayanan Rumah Sakit adalah Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.

Pasal 4 s/d Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas.


Pasal 11 ayat (3) : Pengelolaan administrasi Kepegawaian meliputi Pengelolaan manual Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.

- Pasal 12 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) : Sub Bidang Keperawatan mempunyai Tugas menyelenggarakan administrasi Keperawatan meliputi Pengaturan dan Pengendalian kegiatan Perawatan dalam rangka Pelaksanaan Tugas Perawat.
- Pasal 15 ayat (2) : Sub. Bidang Pelayanan Medik dan Rekam Medik meliputi pengaturan dokter, pengaturan pasien masuk, dan analisis kebutuhan tenaga medis serta pencatatan medik baik pasien berobat jalan maupun rawat inap.
- Pasal 15 ayat (3) : Sub. Bidang Penunjang medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan Radiologi, Laboratorium Klinik, Pengelolaan Farmasi dan kegiatan gizi.
- Pasal 16 s/d Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1) : Tenaga Fungsional terdiri dari Tenaga Medik Para Medik Perawatan, dan para Medik Non Perawatan.
- Pasal 21 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (3) : Staf Medik Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di Instalasi.
- Pasal 21 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (5) : Contoh Instalasi :
 a. Instalasi Rawat Inap;
 b. Instalasi Rawat jalan;
 c. Instalasi Laboratorium;
 d. Instalasi Farmasi;
 e. Instalasi Radiologi;
 f. Instalasi Bedah;
 g. Instalasi Gawat Darurat;
 h. Instalasi Gizi;
 i. Dan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan;
- Pasal 22 s/d Pasal 30 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR1?.


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN RUMAH SAKIT DAERAH CEPU KABUPATEN BLORA**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Blora
Nomor 23 Tahun 2002



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN RUMAH SAKIT DAERAH CEPU KABUPATEN BLORA**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Blora
Nomor 23 Tahun 2002



BURAM BLORA,
I. M. BASUKI WIDODO